GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/10/KPTS/013/2010

TENTANG

TIM PEMBINA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Jawa Timur, perlu dibentuk Tim Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) ;
4. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
5. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585)
6. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (Lembaran . Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595)
7. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 temang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

9. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Publik ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, untuk :

a. memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Jawa Timur;
b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Jawa Timur;
c. membentuk pelaksana tugas sesuai kebutuhan ;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Januari 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 15 - 1 - 2010 No. 10 Th 2010 / E2

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 188/10/KPTS/013/2010
TANGGAL : 15 JANUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
3	Ketua	Asisten Administrasi Umum.
4	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Hukum
5	Anggota :	a. Kepala Bappeda b. Kepala Dinas Kesehatan ; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; e. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan; f. Kepala Dinas Sosial ; g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ; h. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); i. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata j. Kepala Dinas Pertanian; k. Kepala Dinas Peternakan ; l. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan ; m. Kepala Dinas Kehutanan ; n. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; o. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; p. Kepala Badan Lingkungan Hidup; q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ; r. Kepala Dinas Pendapatan; s. Kepala Biro Keuangan; t. Kepala Biro Administrasi Perekonomian; u. Kepala Biro Organisasi.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 15 - 1 - 2010 No. 10 Th 2010 / E2

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Bupati dan Walikota se-Jawa Timur ;
5. Sdr. Anggota Tim Pembina dimaksud.

SALINAN